MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
	NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
	TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;	a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal,	dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008

merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundangundangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronoik:

LINDANG LINDANG DEDUDI IZ INDONEGIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F,
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
INFORMASI DAN TRANSANSI ELEKTRONIK.
Pasal I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
BAB I KETENTUAN UMUM	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undanf Nomor 11 Tahun 2008 tentagn Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut: Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1
Pasal 1	berbunyi sebagai berikut:
Dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan:	Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan:
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	1. Tetap
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringanKomputer, dan/ atau media elektronik lainnya.	2. Tetap

		1	
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 11 TAHUN 2008		NOMOR 19 TAHUN 2016
3.	Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.	3.	Tetap
4.	Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	4.	Tetap
5.	Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.	5.	Tetap
6.	Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.	6.	Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 11 TAHUN 2008		NOMOR 19 TAHUN 2016
		6a.	Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7.	Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.	7.	Tetap
8.	Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.	8.	Tetap
9.	Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang, memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.	9.	Tetap
10.	Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi. sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.	10.	Tetap

LINDANG LINDANG DEDUKU WANDONIDOLA	TINDANG TINDANG PROTEIT IV INDONOTA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
11. Lembaga Sertifikasi;Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.	11. Tetap
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.	12. Tetap
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tandatangan Elektronik.	13. Tetap
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.	14. Tetap
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.	15. Tetap
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.	16. Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008 17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.	NOMOR 19 TAHUN 2016 17. Tetap
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.	18. Tetap
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.	19. Tetap
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menuju lokasi tertentu dalam internet.	20. Tetap
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.	21. Tetap
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang. berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	22. Tetap
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.	Tetap

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
	Pasal 2	Tetap
	BAB II	Tetap
	ASAS DAN TUJUAN	
	Pasal 3	
	Pasal 4	Tetap
	BAB III	
	INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA	Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelesan
	TANGAN ELEKTRONIK	ayai (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5
	Pasal 5	menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan
		pasal demi pasal Undang-Undang ini.
(1)	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.	
(2)	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.	
(3)	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.	
(4)	Ketentuan mengena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat tidak berlaku untuk:	

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat	
dalam bentuk tertulis; dan	
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-	
Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris	
atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.	
Pasal 6	Totan
	Tetap
Pasal 7	Tetap
Pasal 8	Tetap
Pasal 9	Tetap
Pasal 10	Tetap
Pasal 11	Tetap
Pasal 12	Tetap
BAB IV	
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI	
ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK	
Bagian Kesatu	
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik	
, 50	
Pasal 13	Tetap
Pasal 14	Tetap
Pasal 15	Tetap
Pasal 16	Tetap
BAB V	
TRANSAKSI ELEKTRONIK	

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
Pasal 17	Tetap
Pasal 18	Tetap
Pasal 19	Tetap
Pasal 20	Tetap
Pasal 21	Tetap
BAB VI	
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN	
INTELEKTUAL,	
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI	
Pasal 22	Tetap
Pasal 23	Tetap
Pasal 24	Tetap
Pasal 25	Tetap
	Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat
	(3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26	Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.	
(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan	

berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG		
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang- Undang ini. (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Undang ini. (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.	NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.	atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-	
menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.	Undang ini.	
menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG		menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG		menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG		Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
PERBUATAN YANG DILARANG		Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
	BAB VII	
Pasal 27	PERBUATAN YANG DILARANG	
	Pasal 27	Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak (1) Tetap	(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak	(1) Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.	(2) Tetap
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	(3) Tetap
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.	(4) Tetap
Pasal 28	Tetap
Pasal 29 Pasal 30	Tetap Tetap

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
	NOWIOR 11 TATION 2008	Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 31	Pasal 31
(1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.	(1) Tetap
(2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.	(2) Tetap
(3)	Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
	kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-
	undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan	3
Peraturan Pemerintah.	diatur dengan undang-undang.
relataran rememitan.	diatar dengan andang.
Pasal 32	Tetap
Pasal 33	Tetap
Pasal 34	Tetap
Pasal 35	_
	Tetap
Pasal 36	Tetap
Pasal 37	Tetap
BAB VIII	
PENYELESAIAN SENGKETA	
Pasal 38	Tetap
Pasal 39	Tetap
	Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2
	(dua)ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat
	(6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40
	diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
BAB XI	
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN	
MASYARAKAT	

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
	Pasal 40	Pasal 40
(1)	Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	(1) Tetap
(2)	Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	_
		 (2a)Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2b)Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
(3)	Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang	(3) Tetap

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA			
	NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016			
	memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.				
(4)	Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.				
(5)	Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.				
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
	Pasal 41	Tetap			
	BAB X				
	PENYIDIKAN				
	Pasal 42	Tetap			
		Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7),			
		dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan			
		ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat			
		(7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga			
		Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:			
		1			

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA		
	NOMOR 11 TAHUN 2008		NOMOR 19 TAHUN 2016		
	Pasal 43		Pasal 43		
(1)	Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik	(1)	Tetap		
	Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di				
	lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan				
	tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan				
	Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus				
	sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam				
	Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk				
	melakukan penyidikan tindak pidana di bidang				
	Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.				
(2)	Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan	(2)	Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan		
(_)	Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada	1	Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan		ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan		
	perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan,		perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan,		
	kelancaran layanan publik, integritas data, atau		kelancaran layanan publik, dan integritas atau		
	keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan		keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan		
	Perundang-undangan.		perundang-undangan.		
	To arrange arrangem		per arrawing arrawingarin		
(3)	Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem	(3)	Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap		
	elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana		Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan		
	harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri		tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan		
	setempat.		Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan		
	•		ketentuan hukum acara pidana.		
(4)	Deleve wedeleden menggeledele en den /e/	(4)	•		
(4)	Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan	(4)	Dalam melakukan penggeledahan dan/atau		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib		penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),		

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.	penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini; 	
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;	c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;	d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk	e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UND
NOMOR 11 TAHUN 2008	
melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-	digu
Undang ini;	bida
	Elel
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat	f. mel
tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat	tert
untuk melakukan tindak pidana berdasarkan	unt
ketentuan Undang-Undang ini;	Tek
g malakukan nanyagalan dan nanyitaan tarbadan alat	« m.a.l
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat	g. mel
dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang	alat
diduga digunakan secara menyimpang dari	Info

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016

digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 11 TAHUN 2008		NOMOR 19 TAHUN 2016
			dan/atau
			k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
(6)	Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.	(6)	Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
(7)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.	(7)	Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
		(7a):	Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(8)	Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.	(8)	Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 11 TAHUN 2008		NOMOR 19 TAHUN 2016
	Pasal 44		Tetap
		dar	entuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 n Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A n Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB XI	uai	i Fasai 43D selliligga berbullyi sebagai berikut.
	KETENTUAN PIDANA		
	Pasal 45		Pasal 45
(1)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).	(1)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
(2)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(2)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 11 TAHUN 2008		NOMOR 19 TAHUN 2016
			miliar rupiah).
(3)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah).	(3)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
		(4)	mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
		(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
			Pasal 45A

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
	(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	Pasal 45B
	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
	menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana
	dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
	dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00
	(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 46	Tetap
Pasal 47	Tetap
Pasal 48	Tetap
Pasal 49	Tetap
Pasal 50	Tetap
Pasal 51	Tetap
Pasal 52	Tetap
BAB XII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 53	Tetap
BAB XIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 54	Tetap
	Pasal II
	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
	diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
	pengundangan Undang-Undang ini denga
	penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
	Indonesia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008	NOMOR 19 TAHUN 2016
Disahkan di Jakarta	Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2008	Pada tanggal 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd	ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	JOKO WIDODO
Diundangakan di Jakarta	Diundangakan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2008	Pada tanggal 25 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,
ttd	ttd
ANDI MATTALATA	YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2008 NOMOR 58	TAHUN 2016 NOMOR 251